

RINGKASAN

Prosedur Pengajuan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Himayatul Mardiyah, NIM D42191629, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Rahma Rina Wijayanti, S.E. M.Sc.ak. (Pembimbing), Benny Candra Kurniawan (Pembimbing Lapangan).

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Jember guna meningkatkan keterampilan mahasiswa, kegiatan Magang ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tepatnya pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kegiatan yang dilakukan di Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah melakukan pendataan ke Objek Pajak, Proses Pemungutan Pajak Daerah mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaporannya, perekapan berkas pengajuan PTSL, melakukan cek dan mencetak tagihan PBB P-2, pengisian formulir yang digunakan untuk pengajuan berkas, melayani pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), mengandatangani laporan hasil pemeriksaan, surat pemberitahuan dan berkas lainnya, melayani pengambilan surat pemberitahuan pajak terutang, perekapan berkas pengajuan serta pengiriman berkas pengajuan dan penginputan mutasi penuh untuk tahun 2023.

Prosedur pengajuan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencakup seluruh rangkaian dari pengajuan sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sesuai dengan Peraturan Bupati Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Jember. Maka dari itu setiap wajib pajak diharapkan membayar pajak jika membeli atau mendapatkan hibah atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Prosedur awal yang harus dilakukan pertama kali dalam pengajuan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yakni pengisian formulir permohonan pengurangan

BPHTB dan membawa dokumen pendukung berkas permohonan (*Fotocopy* Kartu Keluarga, *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk, *Fotocopy* Nomer Pokok Wajib Pajak, *Fotocopy* BPJS Ketenagakerjaan, *Fotocopy* Kartu Indonesia Sehat, Surat Keterangan Pengajuan Kredit KPR, Surat Penegasan Persetujuan Penyedia Kredit (SP3K)) beserta dokumen yang mendukung diajukan permohonan, setelah melakukan pengajuan maka berkas akan dikirim pada bidang dua untuk dicek kembali mengenai kelengkapan berkas dan selanjutnya dilakukan penelitian kantor dan/atau lapangan, dan dilakukan analisis mengenai permohonan pengurangan bisa dilanjutkan atau tidak (jika permohonan tidak bisa ditindak lanjuti maka di beri surat pemberitahuan tidak dapat dipertimbangkan disampaikan kepada wajib pajak, dan jika dapat dipertimbangkan maka dilanjutkan prosesnya). Kemudian dibuatkan Surat Keputusan Penetapan Pengurangan BPHTB dan dikirim ke *Operational Console* (OC) untuk melakukan perekaman data, setelah semua proses selesai maka akan dikirim lagi ke bagian pelayanan untuk diserahkan kepada wajib pajak. Setelah 10 s.d. 90 hari kerja wajib pajak mengambil SK Pengurangan untuk dibayarkan dengan menyerahkan tanda terima berkas kepada petugas bagian pelayanan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).